



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 4330 / SK-PEND/ DPMPTSP /2019.

**TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
SPS TAAM "NURUL CENDEKIA" KECAMATAN CIBEUREUM**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Nurul Cendekia Kecamatan Cibeureum Nomor : 01/YAY-NC/VII/2019, Tanggal 21 Oktober 2019, Perihal : Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Nurul Cendekia Kecamatan Cibeureum telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM; b. bahwa SPS TAAM NURUL CENDEKIA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya; 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ; 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra- Sekolah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah; 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor: 421.1/5456/PAUDNI, Tanggal 31 Oktober 2019;
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cibeureum Nomor 400.169/Kesra Tanggal 15 Juli 2019;
 3. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Awipari Nomor : 300.77/Kel/2019, Tanggal 15 Juli 2019;
 4. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan dan Kelengkapan Izin Operasional SPS TAAM NURUL CENDEKIA, Tanggal 28 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Nurul Cendekia Kecamatan Cibeureum untuk SPS TAAM dengan:

Nama : "NURUL CENDEKIA"
 Jenis Program : SPS (Satuan PAUD Sejenis) TAAM
 Alamat : Jl. KH. Khoer Affandi No. 1 RT.003 RW.001 Kel. Awipari, Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya
 Ketua Penyelenggara : Ryco Andysta, S.Pd
 Ketua Pengelola : Elis Tati Rohayati, SH.
 Telp : 082318189978

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2019/2020;

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan
- KETIGA : "SPS TAAM NURUL CENDEKIA" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidanginya ;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 10 Nopember 2022.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
 Pada tanggal : 11 Nopember 2019

